

AGENDA PENELITIAN ISLAMIC STUDIES BIDANG SOSIAL, EKONOMI, PENDIDIKAN DAN HUKUM

Prof. Dr. Nur Syam, MSi

Pengantar

Pada saat memberikan perkuliahan Metodologi Studi Islam, saya sampaikan terkait bagaimana kita melakukan penelitian sosiologis, antropologis, ekonomi, pendidikan dan hukum untuk studi inter-disipliner, yaitu bidang kajian antropologis hukum Islam, sosiologi hukum Islam, politik hukum Islam dan sosiologi pendidikan Islam, antropologi pendidikan Islam dan Politik pendidikan Islam serta ekonomi syariah.

Mereka yang belajar bersama saya adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah metodologi studi Islam dan mereka berasal dari program studi pendidikan Islam, ekonomi syariah dan hukum Islam. Mereka memiliki latar belakang kajian Islamic studies dalam berbagai program studi dan tentu memiliki minat dan kecenderungan sesuai dengan bidang studinya masing-masing.

Sesungguhnya, kita merasa mendapatkan suatu mandate yang sangat menarik dengan perubahan status dari STAIN ke IAIN dan dari IAIN ke UIN. Sebuah terobosan yang sangat berarti bagi pengembangan ilmu keislaman multidisipliner yang ke depan akan membedakan antara perguruan tinggi pada umumnya dengan PTKI pada khususnya.

Oleh karena itu, saya kira kita harus melakukan yang terbaik di dalam kerangka menghasilkan karya-karya akademik tertinggi, tesis atau disertasi, karena dua-duanya adalah capaian yang sangat luar biasa dalam karir akademik seorang intelektual atau akademisi.

Kajian Islam Multidisipliner

Perbincangan pengembangan ilmu keislaman sesungguhnya sudah cukup lama, yaitu semenjak perubahan IAIN menjadi UIN. Perubahan ini tentu haruslah membawa ciri khas yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur perbedaan antara kajian ilmu di perguruan tinggi umum dengan perguruan tinggi agama. Sesama pengkajian terhadap sosiologi atau antropologi dan psikologi atau ekonomi, akan tetapi harus mengusung hal yang berbeda. Di dalam konsepsi yang selama ini dikembangkan di PTKI disebut memiliki *distingi* atau *distinction*.

Di antara yang menjadi *distinginya* ialah fokus kajian di dalam UIN ketika dikomparasikan dengan kajian di universitas umum lainnya. Di dalam konteks ini, maka yang dijadikan sebagai *subject matter of science* ialah ilmu agama (tafsir, hadits, fiqh, tasawwuf, akhlak, ilmu kalam, music Islam, architecture Islam, peradaban Islam dan sebagainya). Untuk kepentingan pengembangan ilmu, maka ada disiplin lain yang dapat dijadikan sebagai pendekatan atau approach, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, filsafat, politik, hukum, ekonomi dan sebagainya.

Sebagaimana pembidangan ilmu yang dikenal dewasa ini, maka kita kenal ada tiga pembidangan ilmu yaitu: ilmu alam (*natural sciences*) yang bercorak nomotetis atau mengkaji gejala alam yang konstans atau ajeg, lalu Ilmu sosial (*social sciences*) yang bercorak ideografis atau mencari atau menemukan keteraturan atau

perubahan fenomena sosial atau menggambarkan makna-makna dari fenomena sosial yang berada di sekeliling manusia atau masyarakat dan *Culture and Humanities* (ilmu kemanusiaan dan kebudayaan), yang mengkaji tentang fenomena kemanusiaan dan kebudayaan pada suatu masyarakat.

Melalui kajian yang mengkaji ilmu berbasis pada obyek kajian, maka perkembangan ilmu mengalami stagnasi sebab hanya dipatok pada bidang-bidang itu saja tanpa ada keinginan untuk mengembangkan lebih lanjut. Jika pengembangan ilmu hanya bertumpu pada obyek kajian saja, maka dipastikan ilmu akan mandeg dan tidak akan muncul disiplin baru yang lebih menantang.

Di sinilah arti penting mengapa UIN harus mengemban tugas dan kewajiban untuk mengembangkan ilmu pengetahuan keislaman dengan berbasis pada pendekatan atau *approach*. Kita yakin bahwa dengan menggunakan model pendekatan, maka ilmu akan berkembang lebih cepat dan bisa menantang terhadap para doctor dan professor atau akademisi dan intelektual muslim untuk melakukan kajian secara lebih mendasar. Di dalam hal ini, maka ilmu-ilmu sosial dan humaniora akan dijadikan sebagai pendekatan, sehingga akan terwujud model integrasi ilmu, baik yang coraknya inter-disiplin maupun yang intern-disiplin. Dengan cara seperti itu, akan bisa dikembangkan dengan cepat ilmu-ilmu keislaman yang selama ini dianggap tidak maju atau bahkan terbelakang.

Terus terang hingga saat ini masih didapati pemikiran tentang dikhotomi ilmu pengetahuan. Masih banyak professor di negeri ini yang menganggap bahwa ada agama yang otoritasnya berangkat dari keyakinan terhadap hal-hal gaib, dan ada ilmu pengetahuan atau sains yang ilmiah berbasis pada otoritas ilmiah melalui metode eksperimental dan eksplanasi atau observasi. Hanya dengan pengamatan saja kebenaran ilmiah akan dapat dijamin. Semua yang berbau keyakinan tentu bukan ilmiah atau bisa dinyatakan sebagai pseudo ilmiah. Tidak ada yang disebut sebagai ilmu agama, sebab banyak subyek kajian di dalam agama yang tidak bisa diobservasi atau diamati.

Hanya saja kita beruntung bahwa di dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pengakuan tentang agama sebagai ilmu itu dicantumkan secara eksplisit. Ketika membahas tentang pembedangan ilmu, maka jelas dinyatakan bahwa pembedangan ilmu ialah ilmu agama, ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu alam, ilmu terapan. Jadi regulasi di Indonesia mengakui bahwa ilmu agama itu ada, sehingga tidak diragukan lagi keberadaannya. Melalui pencantuman secara tersirat tentang posisi ilmu agama di dalam regulasi, maka kedudukan para professor di bidang ilmu agama lalu menjadi sejajar dengan para professor dalam bidang lain di negeri ini.

Saya kira terbitnya UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ini dapat mengakhiri terhadap wacana penolakan ada atau tidak adanya ilmu agama, dan yang lebih parah ialah pendikhotomian ilmu agama dan umum. Jadi sahlah keberadaan ilmu agama di negeri ini, dan saya kira inilah satu-satunya undang-undang di seluruh dunia yang mengadaptasi sedemikian kuat keberadaan ilmu agama. Selama ini pembedangan ilmu itu hanya tiga saja, sesuai dengan konsepsi UNESCO, yaitu ilmu alam, ilmu sosial dan humaniora.

Pengakuan ilmu agama sebagai ilmu yang berdiri sendiri tentu membuat akademisi di pendidikan tinggi keagamaan merasakan kegembiraan. Melalui posisi

yang jelas, maka kajian tentang ilmu agama juga memperoleh peluang yang lebih besar dan implikasinya tentu adalah riset-riset bidang ilmu agama akan menjadi semakin kuat baik dari sisi kuantitasnya, kualitasnya maupun anggarannya.

Meskipun kajian Islamisasi ilmu (*Islamization of knowledge*) itu jauh bisa dilacak dari upaya Ismail Ruqi al Faruqi dan istrinya, Lamyah al Faruqi, akan tetapi pengembangan Islamisasi ilmu untuk masuk ke Indonesia terlebih dahulu harus melewati Malaysia. Tentu bukan melewati dalam konteks regions, akan tetapi Malaysia sudah lebih dahulu melakukannya. Melalui beberapa tokoh yang gigih di dalam mengembangkan Islamisasi ilmu, seperti ISTAC atau lembaga riset di Malaysia, misalnya yang dipimpin oleh Prof. Usman Abu Bakar.

Di Indonesia tidak menggunakan konsepsi Islamisasi ilmu akan tetapi menggunakan konsepsi integrasi ilmu. Konsep ini jauh lebih netral dibandingkan istilah islamisasi ilmu yang rasanya bermuatan ideologis. Artinya, dengan konsep Islamisasi ilmu, maka akan memunculkan *religious prejudice* yang tentu harus kita hindari. Konsepsi integrasi ilmu memang lebih *soft* dibandingkan dengan islamisasi ilmu yang lebih ideologis.

Integrasi ilmu adalah mandate pengembangan UIN. Jika menjadi STAIN maka yang dikembangkan ialah ilmu keislaman saja. Ketika menjadi IAIN maka ada dua mandate yaitu mengembangkan ilmu keislaman dan ilmu sosial atau humaniora dan di kala menjadi UIN maka mendapatkan satu tambahan mandate yaitu sains dan teknologi. Dengan demikian menjadi UIN berarti dapat mengembangkan ilmu keislaman, ilmu sosial dan humaniora serta Sains dan teknologi.

Dengan menjadi UIN, maka beberapa keuntungan yang sangat menarik, ialah memiliki tiga mandate dalam pengembangan ilmu, dapat memiliki mahasiswa yang lebih banyak karena fakultas dan program studinya bertambah dan tentu juga sumber daya akademik yang lebih banyak. Makanya, menjadi UIN akan memiliki modalitas keilmuan, modalitas SDM dan juga modalitas infrastuktur yang sangat memadai.

Harapan utama di dalam pengembangan *Islamic studies* multidisipliner ialah agar kajian keislaman di PTKI menjadi semakin variatif dan sebagai bukti bahwa pilihan untuk berubah dari IAIN menjadi UIN merupakan panggilan sejarah untuk mengangkat pendidikan Indonesia setaraf lebih maju. Melalui transformasi dari IAIN ke UIN tentu akan memiliki dampak semakin banyaknya anak-anak pesantren yang selama ini hanya mengembangkan ilmu keislaman murni lalu bisa mengembangkan dirinya ke arah pengembangan ilmu keislaman multidisipliner. Mereka akan bisa belajar sains dan teknologi, bisa belajar ilmu sosial dan humaniora dalam coraknya yang integrative.

Tema Kajian: teks dan konteks

Di dalam kajian Islam kita mengenal konsep kajian Islam multidisiplin yang terbagi ke dalam kajian Islam inter-discipliner dan intern-discipliner. Sebagaimana pembagian bidang kajian, maka terdapat bidang *natural science, social science dan culture dan humanities*. Kajian seperti Antropologi Hukum Islam atau Antropologi Pendidikan Islam adalah contoh kajian inter-discipliner, demikian pula kajian Sosiologi Pendidikan Islam atau Sosiologi Hukum Islam. Sedangkan kajian intern-

discipliner ialah filsafat pendidikan Islam, filsafat hukum Islam atau sejarah pendidikan Islam atau sejarah hukum Islam.

Memang terdapat varian konsep di dalam kajian Islam, misalnya ada yang menyebut sebagai kajian normativitas dan historisitas. Kajian normativitas sesungguhnya adalah kajian yang bercorak teks, sedangkan kajian historisitas adalah kajian yang bercorak konteks. Kajian yang normative merupakan kajian atas teks yang diyakini sebagai kalam Tuhan, misalnya Al Qur'an atau pernyataan Nabi Muhammad saw atau sunnah Nabi Muhammad saw dan juga pendapat para ulama tentang ajaran Islam yang normative tersebut. Misalnya tafsir al Qur'an, Ilmu Hadits, ilmu Fiqih, Ilmu Tasawuf, Ilmu Kalam dan sebagainya.

Kajian teks semacam ini misalnya terdapat di dalam kajian tentang: Konsep Taubah di dalam Al Qur'an atau Konsep Kufur dalam Al Qur'an atau Konsep Syifa' dalam Al Qur'an dan sebagainya. Dan juga kajian, misalnya Jihad dalam konsepsi Al Qur'an. Jadi yang dikaji ialah bagaimana pandangan para ahli tafsir tentang hal-hal itu. Termasuk juga kajian atas teks-teks hadits atas hal itu. Yang jelas bahwa kajian ini menggunakan tafsir para ahli sebagaimana tercantum di dalam buku-buku referensi yang sudah masyhur atau yang belum.

Yang bercorak kajian konteks atau historisitas misalnya ialah Kajian tentang Jihad dalam konsepsi Pelakunya, atau kajian tentang Kufur dalam pandangan para Kyai NU, kajian tentang Taubat dalam persepsi Para Pemimpin Muhammadiyah dan sebagainya atau juga kajian tentang Jihad dalam konsepsi para ulama Persis, atau Jihad dalam konsepsi politisi PKS dan sebagainya.

Kajian antropologis dalam bidang hukum, pendidikan dan ekonomi tentu dapat menggunakan perspektif antropologi evolusioner, sebagaimana yang sudah dikembangkan di masa lalu, misalnya oleh Tylor, Marett, Frazier dan sebagainya. Ada dua cara atau metode yang digunakan untuk melakukannya ialah dengan cara sinkronik dan diakronik. Kita boleh memilih mana yang dianggap cocok atau relevan dengan bidang yang kita kaji.

Misalnya kita bisa melakukan penelitian tentang "Perubahan Enkulturasasi pada Masyarakat Jawa". Penelitian ini bisa dikategorikan sebagai penelitian pendidikan, sebab enkulturasasi ialah proses transformasi nilai kepada anak di dalam keluarga. Lalu penelitian tentang "Makna Sandik Olo dalam tradisi Masyarakat Jawa". Penelitian ini juga bisa dikategorikan sebagai penelitian antropologi pendidikan sebab di dalamnya terdapat proses penanaman nilai keagamaan kepada anak-anak". Ada sebuah penelitian yang menarik dilakukan oleh Mohammad As'ad Amin (1992), tentang "Dakwah dan Tarekat: Studi Enkulturasasi pada Penganut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Kecamatan Bluto Madura". Penelitian ini bisa dikategorikan sebagai sebuah penelitian proses penanaman nilai di kalangan anak-anak dari keluarga penganut tarekat.

Kemudian penelitian tentang "Perubahan Fungsi Rumah Tangga dalam Masyarakat Madura". Penelitian ini termasuk penelitian sosiologis sebab di dalamnya akan ditemukan konsepsi perubahan-perubahan relasi antar keluarga pada masyarakat Madura. Penelitian sosiologis lain terkait dengan pendidikan ialah "Pola Hubungan Guru Murid pada Generasi Milenial". Penelitian ini termasuk penelitian pendidikan dilihat dari perspektif sosiologi sebab di dalamnya akan

ditemukan perubahan-perubahan tindakan relasional antara guru murid yang dipicu oleh semakin menguatnya teknologi informasi dan sebagainya.

Yang bisa dikategorikan sebagai penelitian politik pendidikan Islam, misalnya ialah penelitian tentang kebijakan pendidikan. Yaitu penelitian tentang “Respon Stakeholder tentang Kebijakan Pendidikan tentang Penganggaran Pendidikan pada Kementerian Agama”, “Studi Proporsi Anggaran Pendidikan pada Kementerian Agama dan Kemendikbud dalam Program Pendidikan Dasar dan Menengah”, “Peran Legislatif dalam Merumuskan Regulasi di Bidang Pendidikan Tinggi”, “Analisis Kebijakan Pendidikan di Bidang Pengentasan Kemiskinan” dan sebagainya. Penelitian seperti ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang terfokus pada analisis terhadap politik pendidikan, yang sesungguhnya sangat dipentingkan sebagai sumbangan akademis terhadap politik pendidikan di Indonesia.

Penelitian hukum Islam, sesungguhnya juga bisa dikategorikan dalam penelitian teks dan konteks. Dalam coraknya yang tekstual, misalnya ialah “Studi tentang Fatwa Yusuf Qardlawi dalam Relasi Muamalah antar Penganut Agama”, atau misalnya “Kajian atas Teks Imam Nawawi dalam Kitab Riyadush Shalihin mengenai Jihad” atau “Pemikiran Tekstual Jasser Auda dalam Maqasidhusy Syariah dalam pendekatan Sistem atas Prinsip Menjaga Harta atau Hifdhul Mal”

Lalu, yang tergolong sebagai penelitian kontekstual ialah “Fatwa-Fatwa MUI tentang Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Konteks Prinsip-Prinsip Murabahah” atau “Pandangan Ulama NU tentang Jihad dalam kerangka Mempertahankan Negara dan Bangsa” atau “Studi Sistem Pewarisan pada Masyarakat Jawa Pedalaman”. Juga bisa dilakukan penelitian tentang “Respon Tokoh-tokoh Islam pada Masyarakat Pesisiran Jawa Timur terhadap Fatwa MUI mengenai Aliran Sesat” dan sebagainya. selain itu juga penelitian tentang “Hukum Memakai Cadar dalam Pandangan Para Ulama NU dan Muhammadiyah di Jawa Timur”. Dan tentu ada banyak penelitian yang bisa dikategorikan sebagai penelitian hukum Islam kontekstual, baik dalam coraknya yang kualitatif maupun kuantitatif.

Dalam bidang ekonomi syariah, juga dapat menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual. Misalnya “Studi Tentang Pandangan Syekh Imam Nawawi al Bantani tentang Prinsip Muamalah dalam Islam” atau “Studi tentang Fatwa MUI mengenai Asuransi Syariah dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah”, atau penelitian tentang “Makna GRESS bagi Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia bagi Dunia Usaha-USaha Syariah” atau Penelitian tentang “Trend Positif bagi Pengembangan Keuangan Syariah Inklusif tahun 2017-2020”, atau penelitian tentang “Faktor Positif bagi Pengembangan Keuangan Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Komparasinya dengan Pengembangan Keuangan Ekonomi Syariah di Malaysia” atau “Studi Efek Fatwa MUI dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Berdasarkan Data-data Perbankan Syariah tahun 2010-2019” dan sebagainya. Studi-studi ini saya kira bisa dilakukan tidak hanya dari perspektif teks atau konteks akan tetapi juga bisa menjadi instrument untuk memprediksi bagaimana pengembangan ekonomi syariah di masa depan.

Sesungguhnya menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif dalam kajian ekonomi syariah tentu saja menjadi hak bagi penelitiannya, akan tetapi yang justru sangat penting ialah bagaimana penelitian tersebut akan bermakna bagi

pengembangan ekonomi syariah ke depan. Studi kuantitatif saya kira sangat dibutuhkan sebab di dalamnya akan bisa dijadikan sebagai instrument untuk memprediksi masa depan. Selain datanya yang agregat dan bisa digeneralisasikan, juga tentu akan bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk pengembangan ekonomi syariah tersebut di dalam konteks yang lebih makro. Penelitian kualitatif bukan tidak bermanfaat akan tetapi cakupannya yang lebih mikro dan kasuistik tentu akan memiliki signifikansi yang lebih “kecil”. Saya lebih berkecenderungan bahwa penggunaan penelitian kuantitatif yang didukung dengan data-data yang akurat akan dapat membantu penyelesaian masalah-masalah makro di dalam pengembangan perekonomian syariah.

Dewasa ini memang terdapat kecenderungan yang sangat kuat untuk menggunakan *mixed methods*, yaitu penelitian kualitatif atau kuantitatif sekaligus. Bisa saja dimulai dengan penelitian kuantitatif untuk menghasilkan signifikansi faktor-faktor yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap fenomena atau fakta empiris, dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian kualitatif untuk memahami secara lebih mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Bisa juga dengan melakukan penelitian kualitatif untuk menghasilkan konsep atau hipotesis atau dugaan atau asumsi yang mendasar dan kemudian asumsi atau hipotesis tersebut dikaji secara kuantitatif.

Saya kira para kandidat doctor di UIN Sunan Ampel sudah saatnya mengambil peran dalam menggunakan dua metode ini sekaligus, sebab dunia sosial budaya, ekonomi, hukum dan politik memang tidak hanya dapat dijelaskan atau dipahami dari satu metode atau pendekatan saja, akan tetapi akan menjadi lebih komprehensif dengan dua pendekatan atau metode sekaligus. Jadi, sudah saatnya kita melakukannya.